



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 46 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat fungsi, meningkatkan profesionalisme pelayanan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap lembaga legislatif ditengah tuntutan transparansi tata kelola pemerintahan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang **Penyesuaian Pidana** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1);
6. Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

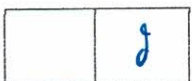
Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ~~Solok~~ Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2023 Nomor 46) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas:
 - a. bagian umum dan keuangan;
 - b. bagian persidangan dan perundang-undangan;
 - dan
 - c. bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dipimpin oleh kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan.
- (3) Bagian Umum dan Keuangan membawahi subbagian umum.
- (4) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian umum dan keuangan.



- (5) Pada Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c terdapat kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
 - (6) Pejabat administator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan pejabat penilai kinerja.
 - (7) Susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan dan menyiapkan rancangan kebijakan dan pelayanan administrasi persuratan dan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, administrasi keanggotaan DPRD dan penatausahaan barang/aset di lingkungan Sekretariat DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbagian umum, mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan surat-menyurat dan naskah Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD;
 - b. melaksanakan kearsipan;
 - c. menyusun administrasi kepegawaian;
 - d. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - e. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
 - f. menganalisa kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
 - g. menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar Urut kepangkatan dan formasi pegawai;
 - h. melaksanakan pengaturan dan pemeliharaan kebersihan kantor kompleks Sekretariat DPRD;
 - i. melaksanakan pengaturan dan pemeliharaan halaman dan taman di kompleks Sekretariat DPRD;
 - j. melaksanakan pengaturan dan pengelolaan keamanan kompleks Sekretariat DPRD;
 - k. memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
 - l. melaksanakan pengadaan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
 - m. melaksanakan pendistribusian dan pengendalian bahan perlengkapan;
 - n. merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan;
 - o. melaksanakan penyediaan, pengurusan, penyimpanan dan pengeluaran barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
 - p. melaksanakan pengaturan pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan Dinas di Sekretariat DPRD;
 - q. melaksanakan pengaturan penggunaan kendaraan Dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;

- r. melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung; dan
- s. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat yang ada saat ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.
2. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 31 Juli 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

Diundangkan di Solok
pada tanggal 31 Juli 2026

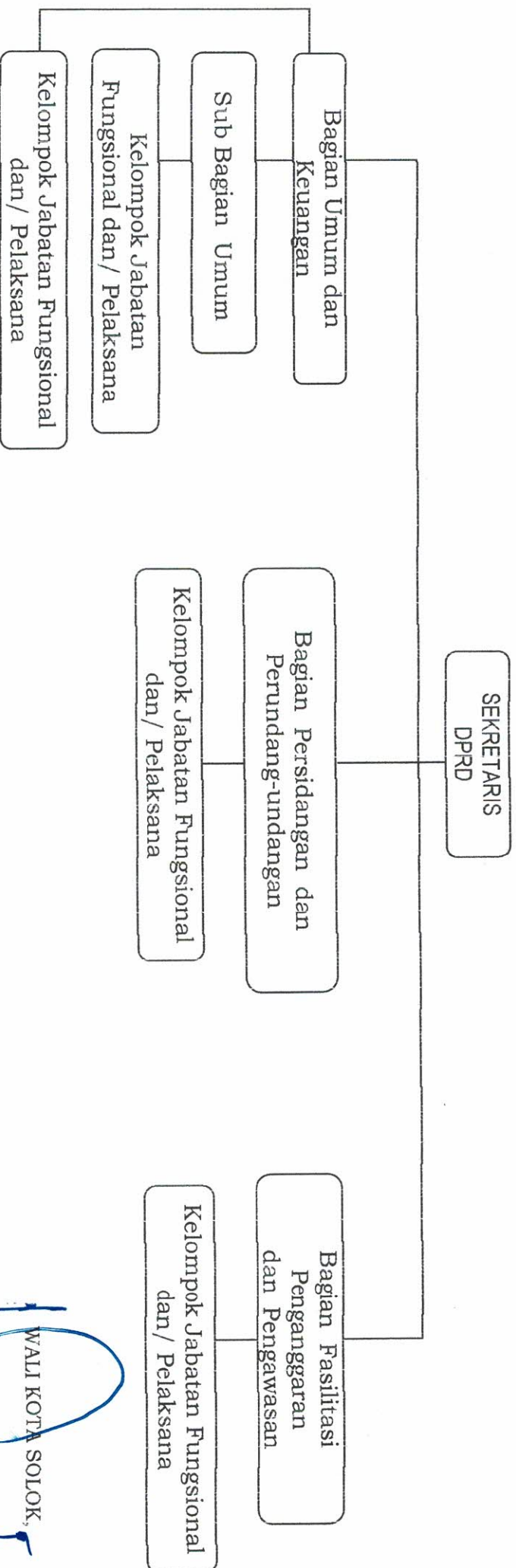
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

DESMON

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2026 NOMOR 14

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 46 TAHUN
2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD



WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

5